

Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

P-ISSN: 2085-2487; E-ISSN: 2614-3275

Vol. 10, No. 1, (March) 2024.

Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

Research Article

Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia

Muhammad Ibnu Hibban¹, Muthoifin²

- 1. Universitas Muhammadiyah Surakarta, hibbanalkhoir@gmail.com
- 2. Universitas Muhammadiyah Surakarta, mut122@ums.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).

Received : January 25, 2024 Revised : Februari 9, 2024 Accepted : March 4, 2024 Available online : March 31, 2024

How to Cite: Muhammad Ibnu Hibban, and Muthoifin. 2024. "Sanksi Penyimpangan Moral Yang Berlaku Di Kehidupan Sosial Dalam Sudut Padangan Hukum Islam Dan Hukum Negara Republik Indonesia". Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 10 (1):379-96. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i1.776.

Abstract: Morality is an important thing that every individual has in social life, but members of society commit many moral deviations that are very troubling and troubling in social life. This study discusses moral deviations that have recently occurred in society, which lead to sanctions given by society to perpetrators of these deviations. It is thoroughly explored in this article in relation to the religious law and state law of the phenomenon, and this article highlights the psychological and sociological effects of the deviations experienced by the actors and individuals involved in the phenomenon. This research method uses qualitative methods and this research is accompanied by sociological, psychological and normative approaches. The results of the study concluded that sanctions against perpetrators of moral deviations are actions that cause a deterrent effect but are not fully justified.

Keywords: Morals, Deviance, Social Life, Islamic Law, Positive Law.

Abstrak: Moralitas merupakan hal penting yang dimiliki setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, namun anggota masyarakat banyak melakukan penyimpangan moral yang sangat meresahkan dan meresahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini membahas tentang penyimpangan moral yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat, yang berujung pada sanksi yang diberikan masyarakat kepada pelaku penyimpangan tersebut. Hal ini dieksplorasi secara menyeluruh dalam artikel ini dalam kaitannya dengan hukum agama dan hukum negara dari fenomena tersebut, dan artikel ini menyoroti efek psikologis dan sosiologis dari penyimpangan yang dialami oleh para aktor dan individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Metode penilitian ini mengunakan metode kualitatif dan penelitian ini disertai dengan

Vol. 10, No. 1, (March) 2024

P-ISSN: 2085-2487, E-ISSN: 2614

Sanksi Penyimpangan Moral yang Berlaku di Kehidupan Sosial dalam Sudut Padangan Hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia

Muhammad Ibnu Hibban, Muthoifin

pendekatan sosiologi, psikologi dan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanki terhadap pelaku penyimpang moral merupan Tindakan yang menibulkan efek jera tapi tidak sepenuhnya dapat dibenarkan.

Kata Kunci: Moral, Penyimpangan, Kehidupan Sosial, Hukum Islam, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Sebelumnya penilitian ini di mulai dari kerasahan masyarakat atas kejadian beberapa waktu ini yang tersebar di media sosial yakni Tindakan peyelewengan moral yang di lakukan oleh beberapa pelaku yang beraninya melakukan hal tersebut secara sadar. Hal ini sangat memangangu dan meresahkan masyarakat karena perilaku tidak sopan dan sangat jauh dari norma kehidupan tata masyarkat khususnya di negara ini. Setelah kejadian tersebut para pelaku penyelewengan mendapatkan sanki dari masyrakaat dan hal ini yang akan di tinjau dalam penelitian ini [1].

Adapun contoh Tindakan penyelewengan moral sebagai berikut: kasus anak menamapar Ibu kandungnya. Dalam video yang viral di media sosial yanki anak tersebut memukul ibunya dengan sadar dan hal tersebut direkam sendiri oleh pekalunya. Video tersebut juga di tanngapi oleh artis dan youtuber dedy corbuzier dan younglex dalam chanel youtube close the door pada tanggal 22/02/2023.

beredar kabar yang mencuat bahwa video adalah unggahan lama dan ibunya telah meninggal dunia. Menurut informasi yang dikutip dalam web tribujatim.com dinyatakan bahwa pelaku yang berinisial SNH merupkan anak tunggal yang mana di sayangi oleh kedua orang tuanya dan segala permintaannya selalu dipenuhi. Dan di kataan dalam informasi tersebut bahwa kejadian tersebut terjadi karena permintaan pelaku tidak di segerah di turuti oleh kedua orangtuanya.

kasus selanjutnya yaitu segerombolan anak muda yang mendang nenek. Dikutip dalam akun instragam fakta indo yang menjelaskan "Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Panompuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Tampak rombongan pelajar memakai seragam pramuka sambil berboncengan motor mendekati nenek yang sedang berdiri di pinggir jalan. Salah satu pelajar hendak turun, namun ketika itu dari arah depan muncul pelajar lainnya yang langsung melepaskan tendangan kungfu tepat mengenai tubuh nenek renta tersebut. nenek itu terpental lalu terjatuh ke aspal. Bahkan terdengar suara tangisan menahan sakit.nenek tersebut lalu berlari menjauh dari para pelajar untuk menyelamatkan diri. Sementara para pelajar tampak tancap gas meninggalkan lokasi kejadian.

Kemudian kasus anak remeja yang memukuli ojol. Dikutip dalam akun fakta Indo yang menyebutkan "Tak terima ditegur, 9 remaja mengeroyok ojol dengan balok kayu di Rumah Makan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, pada Minggu, 22 Januari 2023.

Pengeroyokan driver ojek online (ojol) yang diduga dilakukan sekelompok remaja di Taman Sari, Jakarta Barat, disebabkan catcalling atau pelecehan seksual verbal dengan kata-kata yang kurang pantas. Video itu pun beredar, memperlihatkan satu orang driver ojol tengah dikeroyok oleh kurang lebih sembilan remaja dengan menggunakan balok kayu.

Insiden tersebut ternyata berawal dari adanya catcalling yang dilakukan remaja Taman Sari kepada driver ojol yang tengah membawa teman perempuannya. Kapolsek Taman Sari AKBP Rohman Yonky Dilatha Rohma mengatakan, driver yang bernama

Putra tersebut kemudian menegur remaja yang melakukan catcalling tersebut. Namun justru Putralah yang habis dihakimi masa."

Dari fenemena tersebut termasuk dalam kategori penyelewengan moral. Adapun moral merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh para mahluk sosial dalam pelaksanaanya tak banyak orang yang bisa mengimpletasikan. Dalam pengertianya memiliki banyak makna secara besar Setelah asal kata "moralitas" dari kata Latin mores, maka diterjemahkan sebagai "aturan kesusilaan". Dalam bahasa sehari-hari, kesopanan bukan berarti adat, tetapi petunjuk hidup yang layak dan kecabulan. Jadi, moralitas adalah aturan kesopanan, yang mencakup semua standar perilaku, tindakan perilaku yang baik. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta, su artinya "lebih baik", sila artinya "dasar-dasar kehidupan", prinsip atau aturan. Jadi Susila berarti aturan hidup yang lebih baik[2].

Atas Tindakan para pelaku maka mereka mendapatkan sanki-sanki dari masyarakat sosial, sanksi-sanksi itu bisa berupa teguran atapun ancaman bahkan ada yang berupa siksaan dengan tujua ada efek jerah untuk para pelaku. Dari sanki-sanki itu nanti akan berimpek ke psikis para pelaku. Inilah suatu hal yang akan kita kaji dan kita teliti pada penilitian ini, apakah Tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam prefektif hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia[3].

Dalam melakukan penelitian ini didukung dari penulisan berbgai jurnal yang sudah ada pada sebelumya guna literatur review sebagai berikut :

Referensi pertama yakni jurnal penelitian yang di tulis oleh Andi Taher yang berjudul Pendidikan Moral dan Karakter: sebuah panduan volume 14, Nomor 2, desember 2014. Tujuan jurnal ini Lembaga pendidikan mempunyai tugas yang sangat penting terkait dengan pembinaan moral dan karakter. Sayangnya, berbagai kegiatan di sekolah tidak cukup untuk mendukung terlaksananya pendidikan moral. Buku ini menjadi buku pegangan utama untuk pendidikan moral dan karakter di sekolah karena buku ini memuat landasan filosofis yang sangat kuat disertai dengan strategi dan teknik pelaksanaan yang sangat jelas.

Metode penelitianny yakni Metedologi yang dimaksud adalah programpengembangan pendidikan karakter berbasis bukti yang prosesnya lebih dipandang sebagai proses rekayasa daripada sebagai proses berbasis ilmu. Rekayasa dipandang sebagai cara yang lebih bermanfaat untuk mengatasi kesenjangan antara penelitian dan praktek yang tidak hanya focus pada penelitian yang lebih banyakdan lebih baik, tetapi dengan membawa proses pengetahuan dan bukti yang dihasilkan ke tingkat praktis. Untuk tujuan ini, pengetahuan yang dihasilkan melalui proses rekayasa adalah model yang lebih baik untuk meningkatkan praktek Pendidikan [4].

Referensi yang kedua di ambil dari penulisan salman luthan yang berjudul dialetika dan moral dala, perpektif filsafat hukum no. 4 vol 19 yang diterbitkan pada oktober 2012, jurnal ini memiliki tujuan bagimana dialeteka antar hukum dan moral hukum dalam prefektif hukum dan bagaimana fungsi moral terhadap hukum dan sebaliknya fungsi hukum terhadap moral. Metode penlitian ini ini adalah penelitian hukum doktrinal, yang menggunakan bahan hukum primer, dengan pendekatan yuridis konsepsional. Penelitian ini menyimpulkan, adanya hubungan hukum dan moral melahirkan relasi fungsional yang resiprokal antara kedua entitas tersebut dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum. Fungsi moralitas terhadap hukum meliputi: sumber etik (nilai) pembentukan hukum positif, sumber kaidah bagi hukum

positif, instrumen evaluatif bagi substansi kaidah hukum, dan sumber rujukan justifikasi bagi penyelesaian kasus-kasus hukum yang tidak jelas aturan hukumnya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: pertama, dialektika antara hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum. Kedua, fungsi moral terhadap hukum dan sebaliknya fungsi hukum terhadap moral. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang menggunakan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penlitian ini Para yuris telah bergulat mencari esensi hukum sejak zaman Yunani hingga hari ini, dan sudah cukup banyak pengertian atau definisi hukum yang mereka kemukakan. Namun tetap saja tidak ada definisi yang memuaskan dan diterima semua kalangan hukum. Esensi hukum yang dikemukakan para yuris ada bermacam-macam ditinjau dari sudut pandang yang beraneka ragam. Adakalanya pengertian yang satu bertentangan dengan pengertian yang lain[5].

Referensi berikutnya yang ditulis oleh menyrantika maharani dan sutarimah Ampuni yang berjudul perilaku anti sosial remaja laki-laki ditinjau dari indentitas moral dan moral disengagement, volume 5 no 1, maret 2020. Tujuan penelitian ini untuk mengtahui peran identitas moral dan moral disengagement terhadap perilkau anti sosial pada remaj laki-laki. Hipotesis yang diajukan adalah identitas moral dan moral disengagement berperan terhadap perilaku anti sosial; jika identitas moral tinggi dan moral disengagement rendah, maka perilaku anti sosial akan rendah, demikian pula sebaliknya. Alat ukur yang digunakan adalah Skala Identitas Moral, Skala Moral Disengagement, dan Skala Perilaku Anti Sosial. Partisipan adalah 121 siswa laki-laki di dua SMA di Yogyakarta yang dipilih menggunakan teknik convenience sampling.

Penelitian ini menunjukkan bahwa identitas moral yang tinggi dan moral disengagement yang rendah berkontribusi terhadap pencegahan perilaku anti sosial remaja. Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa moral disengagement ini merupakan mediator bagi peran identitas moral terhadap perilaku anti sosial, meskipun mediasinya bersifat parsial. Perilaku anti sosial remaja meningkat pada usia 16 tahun kemudian stabil hingga usia 18 tahun. Ditemukan pula bahwa 29% responden menunjukkan perilaku anti sosial dalam taraf sedang hingga tinggi, dan 61% responden menunjukkan perilaku anti sosial dalam taraf sedang hingga tinggi, dan 61% responden memiliki moral disengagement pada kategori sedang dan tinggi. Cukup tingginya

presentase responden dengan perilaku anti sosial dan moral disengagement dalam taraf sedang hingga tinggi menunjukkan adanya urgensi upaya-upaya pencegahan perilaku anti sosial di kalangan siswa SMA. Upaya yang dapat dilakukan berupa optimalisasi penerapan pendidikan moral yang terkandung dalam kurikulum. Penerapan pendidikan karakter moral diharapkan dapat memberi pengaruh pada meningkatnya identitas moral dan menurunnya moral disengagement pada siswa.

Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah moral disengagement dapat dilakukan seperti memperketat tata tertib di sekolah. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk identitas moral pada anak, sehingga pengasuhan dalam keluarga seyogyanya memastikan agar anak memiliki moralitas yang melekat pada identitasnya. Orangtua juga selayaknya menjadi teladan dalam menegakkan nilai-nilai moral, agar anak belajar untuk tidak mudah melepaskan diri dari nilai-nilai moral yang dianutnya (morally disengaged). Untuk peneliti selanjutnya, disarankan pengambilan data dilakukan di komunitaskomunitas atau sekolah-sekolah yang lebih beresiko terhadap perilaku anti sosial dengan jumlah subjek yang lebih banyak[7].

Referensi terakhir yakni jurnal penelitian yang di tulis oleh Ludovikus Bomans Wadu dan Yustina Jaisa yang berjudul Pembinaan Moral untuk memantapkan watak kewanegaraan siswa sekolah dasar kelas tinggi , Vol .2, No.2, DESEMBER 2017. Tujuan penelitian Pada penelitian in memfokuskan untuk melihat pembinaan moral yang baik yang dilakukan sekolah dalam membina moral siswa Sekolah Dasar kelas tinggi. Dengan pembinaan moral siswa memiliki watak baik, juga untuk menyikapi kemajuan terutama dalam bidang teknologi yang semakin mengiurkan. Dengan demikian pembianan adalah suatu proses dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Metode penelitian ini yakni kuantitatif adapun isi dari jurnal ini yakni Kegiatan karakter meliputi kegitan penyuluhan pra remaja, penyuluhan narkotika, kegiatan civita dan sabtu bersih. Kegiatan ektrakurikuler antara lain; kegiatan pramuka, karate, paduan suara, seni lukis, asambel, sain, angklung, dan pramuka.

Memperingati hari-hari besar nasional, misa sekolah, dan bina iman. Pendidikan Pembinaan Karakter (PPK) antara lain; karakter religius, karakter nasionalis, karakter mandiri, karakter gotong royong, dan karakter integritas. Serta melalui kegiatan akademik. Selanjutnya melalui kegiatan itu ada suatu nilai-nilai kehidupan yang dicapai. Nilai-nilai kebaikan itu antara lain; rasa cinta terhadap tanag discuss, toleransi, mandiri, menghargai perbedaan, peduli. Menjadi manusia yang bertanggung jawab, berjiwa gotong royong, peduli pada sesama, dan mampu bekerjasama dalam kelompok. Kedisiplinan, kejujuran, integritas, dan nasionalis. mencintai teman, dan tolong menolong, jujur, dan Ketika hendak memasuki kelas yang sedang berdoa tidak diperbolehkan masuk, saling menghormati lailu mengenal berbagai kebudayaan, suku, agama[8].

METODE PENELITIAN

Metode analisis kuantitatif digunakan dalam penilitian. Sumber informasi yang diperoleh dari kumpulan jurnal-jurnal penilitian yang berkaitan dengan tema pada penelitian ini dan di lengkapi dengan penlitian melalui survey lapangan terhadap responder mengunakan platfrom online yakni goegel froms sesuai dengan problematika yang ada pada penelitian ini.

Tahap pertama, pencarian tema jurnal penelitian ini berdasarkan diskusi peneliti dengan akademisi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, tema ini diangkat dari keresahaan yang timbul terkait dengan penyelwengan moralitas yang terjadi belankangan ini.

Tahap kedua, pencarian data diawali dengan mencari permasalahan yang timbul di ruang sosial yang permaslahan penyelwengan moral dalam hal ini mengunkan media sosial untuk mengempulkan data yang akurat, dan juga dibantu dengan mengunakan jurnal-jurnal dan beberapa buku terdahulu guna melengkapi penelitian, Kemudian mengunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moral merupakan suatu hal positive yang dimiliki setiap individu. Secara garis besar semua pihak menutut kita untuk berilaku baik termasuk juga untuk memiliki moral yang baik, seperti kewajiban-kewajiban yang dimiliki setiap orang mengenai pengetahuan yang hak dan batil yang berasal dari harti Nurani dan didukung dengan pengetahuan serta lingkungan yang ada disekitar kita[9].

Moral sendiri sebagai tolak ukur baik atau buruknya tingkah laku sosial, manusia sebagi mahluk sosial harus meliki moral dan mematuhi atas norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sosial, kehadiran agama sendiri memberikan pernanan penting sebagai penujuk dalam kehidupan manusia[10]. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya maka Pendidikan agama merupakan aspek penting yang tidak boleh terhindarkan dalam kehidupan manusia,, karena agama sendiri didalamya tidak hanya urusan manusia dengan tuhan saja melainkan ada juga aspek moral maupun ahlak yang menjadi landasan manusia dalam menjalani kehiupan sosial dan pendidikan tersebut harus di tanamkan setiap insan semenjak dini dengan tujuan terhindarnya dari pengaruh maupun doktrinisasi yang negasti pada masa dewasnya[11].

Hati Nurani juga sebagai tolak ukur kita untuk menentukan suatu perkara yang kita lihat ataupun Tindakan yang kita akan lakukan, apakah hal tersebut sesuai dengan hak atau batil. Itu semua Kembali dengan kondisi hati Nurani kita, jika hati Nurani kita kuat maka pasti kita bisa melihat ataupun mengambil Tindakan sesuai dengan kebenaran namun jika lemahanya Hati Nurani merupakan suatu factor hal yang riskan yang bakal menjorong kedalam Tindakan yang batil seperti penyelewengan moral. Hati Nurani itu bisa diibarakan seprti cermin yang kita lihat, jika cermin itu bersih maka pasti kita akan tau jelas mana Tindakan yang hak dan batil namun jika cermin itu penuh dengan kotoran atau debu yang melekat maka kita akan samar melihat dengan hal yang hak mapun batil[12].

Pengertian Moral secara ekplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang mempunyai nilai implisit karena banyak orang yang mempunyai moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus mempunyai moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat[13].

Moralitas adalah tindakan/perilaku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Jika apa yang dilakukan seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di

masyarakat dan dapat diterima serta disetujui oleh masyarakat, maka dianggap bermoral dan sebaliknya. Moralitas adalah produk budaya dan agama. Moralitas juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, tingkah laku yang dilakukan seseorang ketika mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, interpretasi, hati nurani dan saran[14].

Hukum merupakan suatu pernan penting dalam melakukan pengelolan hubungan sosial dalam tujuan untuk menciptakan keharmonisan. Adapun pengertian dari hukum itu sendri yakni berasal dari Bahasa arab , hukum peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanki. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Menurut pandagan hash klesen hukum memiliki arti norma-norma yang berisi kondisi dan konsekuensi dalam suatu tindakan[15].

Sejatinya hukum merupakan suatu alat unutuk menciptakaan kestabilan hubungan antar manusia dalam melakukan hubungan sosial didalam suatu tatanan negara. Itulah salah satu fungsi dari hukum negara Adapun fungsi dari hukum agama yakni sebagai alat utuk menciptakan ketaan seorang hamba terhadap penciptanya[16]. Kaitanya hukum dan moral sendiari memliki hubungan delekatif sendiri, di antara keduanya terbentuklah relasi fungsional resipokal antara hukum dan moral itu sendiri. Dalam hal ini memiliki arti pengaruh timbal balik antara hukum dan moral itu sendiri di dalam kehiupan sosial antar induvidu satu dan lainya[17].

Dari segi historis sendiri seperti yang di dijelaskan sebelumnya bahwa hukum dan moral bukan dua hal yang terpisah tapi dua hal yang saling berkesinambungan dalam hukum tuhan. Bisa di dilihat dari hukum islam menyatunya moral dan hukum untuk membuat aturan dalam tatanan sosial masyrakat ataupun tantanan sosial budaya[18].

Terpisahnya hukum dan moral dipengaruhi oleh sekulerisasi kehidupan manusia yang memisahkan antara kehidupan keduniaan yang menajadi urusan kenegaraan (politik) dan urusan keakhiratan yang menjadi domain moral dan agama. Meskipun pada awalnya sekulerisasi itu terjadi di dunia Barat (Kristen) dengan lahirnya "renaissance", namun gagasan sekulerisasi tersebut telah merambah hampir sebagian besar belahan dunia, termasuk dunia Islam. Di Indonesia ide sekulerisasi juga berkembang yang menampakkan dirinya dalam diskursus hubungan negara dan agama dan derivasi dari pola hubungan tersebut[19].

Fenomena yang belakangan ini terjadi seperti yang kita sasikan Bersama di media sosial belakangan ini Sebagian besar mengakat tentang penyelewengan moral yang dilakukan para oknum tersebut.

Kasus anak menamapar Ibu kandungnya. Dalam video yang viral di media sosial yanki anak tersebut memukul ibunya dengan sadar dan hal tersebut direkam sendiri oleh pekalunya. Video tersebut juga di tanngapi oleh artis dan youtuber dedy corbuzier dan younglex dalam chanel youtube close the door pada tanggal 22/02/2023. Walaupun beredar kabar yang mencuat bahwa video adalah unggahan lama dan ibunya telah meninggal dunia.

Menurut informasi yang dikutip dalam web tribujatim.com dinyatakan bahwa pelaku yang berinisial SNH merupkan anak tunggal yang mana di sayangi oleh kedua orang tuanya dan segala permintaannya selalu dipenuhi. Dan di kataan dalam informasi

tersebut bahwa kejadian tersebut terjadi karena permintaan pelaku tidak di segerah di turuti oleh kedua orangtuanya.

Dari kasus tersebut bahwasanya hal ini tidak bisa di benarkan sama sekali dan tak patut untuk kita tiru, orang tua yang telah merawat kita sepenuh hati dari kecil hinggan kita besar hingga saat ini, tanpanya kita bukanlah siapa-siapa. Karean hal tersebut Wajib untuk kita menyangi orang tua kita dan tak boleh untuk melawanya. Kejadian tersebut juga termasuk dalam penyelewengan moral.

Mengutip dari perkatan huflock terkait moral menyebutkan " perilaku moral adalah perilaku yang sesuia dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tatancara, kebisaan dan adat. Perilaku moral atau pertauran perlaku yang telah menjadi kebisaan bagi anggota suatu budaya." Dari kutipan tersebut bisa di artikan bahwasanya perilaku tersebut merupakan perilaku penyimpang dari moral.

Dalam ajaran agama Islam juga kita tidak dibolehkan melawan orangtua kita. Yang mana di jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23:

Artinya:" Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaikbaiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia"

Dalam hadist disebutkan juga disebutkan :

Artinya: Dari Al Mughirah bin Syu`bah dari Nabi shallallahu `alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orang tua, tidak suka memberi namun suka meminta-minta dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan membenci atas kalian tiga perkara, yaitu; suka desas-desus, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta." (HR. Bukhari) [No. 5975 Fathul Bari] Shahih

Kasus nenek mandi lumpur yang beredar viral, dalam kasus ini bahwasanya nenek tersebut mandi lumpur saat live streariming tiktok dengan tujuan agar mendapatkan uang. Awal mulanya video ini belum terlalu buming namun saat ada salah satu artis yang Bernama john LBF menangapi kejadian tersebut lalu artis sekaligus youtuber dedy corbuzier dan uus kamukita dalam chanel close the door juga ikut mengkomentari kejadian tersebut dalam video unggahanya pada tanggal 18 januari 2023.

Kasus nenek mandi lumpur yang beredar viral, dalam kasus ini bahwasanya nenek tersebut mandi lumpur saat live streariming tiktok dengan tujuan agar mendapatkan uang. Awal mulanya video ini belum terlalu buming namun saat ada salah satu artis yang Bernama john LBF menangapi kejadian tersebut lalu artis sekaligus youtuber dedy corbuzier dan uus kamukita dalam chanel close the door juga ikut mengkomentari kejadian tersebut dalam video unggahanya pada tanggal 18 januari 2023.

Itu pun beredar, memperlihatkan satu orang driver ojol tengah dikeroyok oleh kurang lebih sembilan remaja dengan menggunakan balok kayu.

Insiden tersebut ternyata berawal dari adanya catcalling yang dilakukan remaja Taman Sari kepada driver ojol yang tengah membawa teman perempuannya. Kapolsek Taman Sari AKBP Rohman Yonky Dilatha Rohma mengatakan, driver yang bernama Putra tersebut kemudian menegur remaja yang melakukan catcalling tersebut. Namun justru Putralah yang habis dihakimi masa."

Permasalahan di atas merupakan fenomena penyelewengan moral, dari penyelewengan tersebut para pelaku akan mendapatkan sanki-sanki dari masykarakat sosial, seperti yang sudah disingung di atas bahwasanya yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni sanki yang di berlakukan kepada para pelaku pertindakan moral, apakah Tindakan tersebut di benarkan atapun tidak dalam pandangan hukum agama dan hukum negara republik Indonesia.

Segala penyelewengan pasti ada konsufensi yang harus di terima oleh para pelakunya. Termasuk juga para pelaku penyelewengan moral. dalam perundangundangan negara Indonesia banyak tertulis terkait konsukfensi penyelwengan moral. salah satu contoh perkara pencurian yakni disebut dalam pasal 365 KHUP yang didalamnya mengatur tentang tentang pencurian dengan kekarasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk mencuri dan disebutkan secara sejalas dalam Pasal 363 KHUP ayat 1 berbunyi sebagai berikut : Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Dalam kasus lain seperti kasus pemukulan terhadap anak yang tertuang dalam pasal Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak."

Agama islam sendiri menegaskan penyelewengan seperti contoh di atas memilki konsekfensi seperti yang di sebut dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 36:

Artinya ; Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana.

Permasalahan moral sendiri tidak luput dari faktor lingkungan. Lingkungan sendiri merupakan faktor yang sangat penting memengaruhi kekperibadain setiap seseorang. Lingkungan yang negatif akan mengahasilkan karakter yang negatif juga dan lingkungan positif juga menghasilkan nilia yang positif.. kemasayrakatn sendiri termasuk dalam strukutuktur sosilial, Adapun skurtuktur sosial bararti kesulurhan jalinan anatra sosial yang pokok dalam arti kaidah, kelompok, dan lapisan sosial. Adapun proses sosail yakni timbal balik kehidupan sosial[10].

Pola Pendidikan juga dapat berpengaruh juga terhadap moral. Pemdidikam itu sendiri bisa di peroleh dari ruang lingkup sekolah maupu keluarga. Pendidikan sekolah

sendiri adalah pendorong dari luar untuk menjadikan krakater keperdian dan moral seseorang. Pendikikan disekolah di Indonesia sudah diwajibkan melalui kebijakan dari kementrian pendidikan, kebudayan riset dan teknologi Republik Indonesia yakni Pendidikan wajib dasar selama Sembilan tahun yang terdiri dari sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah atas (SMA)[20].

Pendidikan tersebut di dalam terdiri dari banyak Pelajaran untuk dipelajari oleh siswa di dalam dari Pendidikan sains hingga agama. Pendikikan moral sendiri bisa di dapatkan dalam Pendidikan pancsila. Pancasila sendiri didalamnya banyak mengandung Pendidikan yang bagus untuk mengasah dan mengembangkan moral dari peserta didik itu sendiri, Jika Pendidikan pancasial sendiri terus di Kembangan dalam Pendidikan secara penuh dan benar maka akan mengahsilkan seseorang yang memiliki keperbadian baik dan bermoral tinggi[21].

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3, menyebutkan fungsi pendidikan nasional adalah meningkatkan daya pikir, membangun peradaban (kepribadian) dan mewujudkan pandangan hidup bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan martabat untuk menunaikan misi Pembukaan UUD 1945 alinea 4, khususnya tentang pendidikan untuk kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut didukung oleh Budiman & Ismatullah (2015) bahwa pendidikan menentukan perkembangan pribadi dengan membentuk karakter kemandirian, tanggung jawab, kreativitas, kesehatan, pengetahuan, keluhuran budi dan kemampuan memberikan energi positif kepada masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional kita yang bertujuan untuk meningkatkan potensi peserta didik dengan cara mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang berwawasan luas[22].

Factor yang penting dalam menghasialkan moral yakni adalah keluarga. Sosok keluarga ataupun orangtua adalah sosok penting yang dalam pengemembangan dalam anak. Orangtua dalah pilar paling penting untuk menajdiakan anak yang berdikari atapun bermolitas tinggi. maka dari itu memberikan Pendidikan yang tepat merupakan solusi[23].

Peneraapan Pendidikan yang benar disini tidak mesti dengan pola kekerasan, atau memerintah untuk melakukan suatu hal dengan paksaan. Anak sejatinya akan menerapkan apa yang ia lihat dalam keseharianya. Orangtua lah yang bakal ia lihat setiap waktunya, sadar tidak sadar cepat atau lambat anak akan meniru atas Tindakan orangtuanya, maka memberikan sikap, perkataan, perilaku yang baik disetip harinya akan mengasialkan moral yang baik. Hasil utamanaya yakni untuk menjadikan anak disaat dewasa ia memiliki jiwa moralitas tinggi[24],

Seperti pembahasan moral sendiri tidak akan lepas dari agama. Agama adalah menjadi landasan utama untuk kehidupan manusia. Orangtua yang mendidik anaknya harus mendidik agama secara dominan untuk menghasilkan kerjernihan batin dari anak tersebut[25].

Pendidikan anak utamanya tetaplah Keluarga, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang informal, yakni pendidikan yang tidak mempunyai program yang jelas dan resmi, selain itu keluarga juga merupakan lembaga yang bersifat paten, karena adanya hubungan darah antara pendidik dan anak didiknya[26].

Dikotomi pendidikan juga harus di ketahui oleh untuk para kalangan pendidik supaya tidak salah penerapannya dalam mendidik. Dikotomi sendiri bermakna pemabagian, pemabagian yang dikmasud dalam hal ini ialah pemabian atas ilmu yang

akan di samapikan kepada perserta didik, dengan tujuan agar tidak tercampurnya ilmuilmu yang akan diterpakan[27].

Pendidikan dilakukan dari berbagai macam disiplin keilmuan akan tetapi pada saat itu, fokus utama Nabi adalah ilmu yang ada dalam wahyu. Dengan bimbingan Nabi Muhammad maka berlangsunglah kegiatan-kegiatan pendidikan. Mula-mula di sebuah tempat bernama Darul Arqam di Makkah, setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, di bangun kuttab di emperan Masjid Nabawi.

Kuttab tersebut berlangsung dari generai ke generasi sehingga pada abad ke-2 H. hampir di setiap desa di dunia Islam telah memilikinya. Budaya ilmu yang telah dirintis Nabi Muhammad secara umum tetap dilanjutkan dan dikembangkan dizaman khulafaurrasidin. Meskipun penuh kehati-hatian dan sedikit disibukkan oleh pengembangan wilayah Islam. Khalifah yang pertama yang menggantikan Nabi Muhammad dalam memimpin umat Islam adalah Abu bakar as-Siddik, yang dalam pemerintahannya diguncang berbagai pemberontakan oleh orangorang murtad, orangorang yang mengaku sebagai nabi dan orangorang yang enggan membayar zakat[28].

Dalam mecapai Pendidikan yang tepat juga harus melihat peserta didik, karena setiap generasi ada gaya khsusus dalam penereapan metode Pendidikannya. Penerapan Pendidikan kepada genersai gen z tidak bisa mutlak disamakan dengan metode Pendidikan millennial.

Gen z senidiri adalah genersai setelah genersari mellinial yang lahir setelah tahun 1995[29]. millenila sendiri generasi sebelum Gen Z dan setelah genersi x.,generasi ini lahir 1990 hingga 2000[30]. setiap generasi ada corak tersendiri maka menysuaikan Pendidikan memang wajib menjadi perhatian. Tidak sedikit terjadi yang mana orangtua salah mendidik anaknya dan terus menerapkan Pendidikan yang dilhatnyan pada era sebelumnya, artinya pendidik yakni orang tua belum tau pasti cara menerapkan Pendidikan yang tepat karena kurangnya edukasi.

Minimnya edukasi orangtua dalam mendidik anak, maka guru di sekolah sebagai pendidik anak harus bisa mendidik dan saling klaroborasi dengan orangtau untuk samasama menciptkan pola Pendidikan dalam mentermen peserta didik agar menghasilkan genersi bemutalisme tinggi[31].

Sebagai warga negara harus mengetahui atas sitemasi hukum yang berlaku di Indonesia, karena itu menjadi pedoman untuk kita menjalakan segala sesuatunya dengan lancar. Adapun hukum yang berlaku di Indonesia sendiri banyak pengembanganya. Hukum wujudnya ada dua yakni hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis ialah yakni hukum yang kita tertulis dan sifatnya baku, Adapun hukum tidak tertulis yakni hukum yang msih hidup di kalangan masyarkat .Hukum sendiri merupakan alat dari bagian norma kehidupan Masyarakat sosial, sebagaimana yang terlah disebutkan sebelumnya., Indonesia sendiri memiliki banyak penarapan hukum. hukum yang di maksud disini adalah meliputi hukum perdata, hukum pidana, hukum adat dan hukum agama[32].

hukum pedina, menurut para ahli dalam bidang hukum seperti roslen saleh mengatakan pidana sebagai suatu bentuk reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja diberikan oleh negara kepada pembuat/pelaku delik itu. Menurut simon memberikan arti pidana sebagai sebuah penderitaan yang oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan untuk seseorang yang bersalah[33]. Pengertian hukum perdata

yang secara teori yang dikembangan oleh Sudikno Metolosumo yakni hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan Masyarakat, pelaksanaanya diserahkan masing-masing pihak. Dan menuerut soedewu masjchoen sofwa ialah hukum perdata adalah hukum yang menagatur kepnatingan antara warga negara yang satu dengan warga negera yang lain[34].

Adapun definisi dari hukum adat sendiri hukum yang berlaku di ruang lingkup tertentu, berlakunya hanya pada masyrakar daerah tertentu juga, dalam kalangan adat hukum tidak hanyak diberlakukan sebagai alat penegakan saja tetapi juga sebagai aspek dan tingkatan kehidupan[35] . sekarang ini hanya berapa kalangan suku dari sekian banyaknya suku di inononesia yang masih mempertahankan hukum adatnya secara murni. Seperti di suku Dayak mereka masih mempertahankan dari kemurnian adat mereka sediri yang dihasilkan dari leluhur terdahulu hingga sekarang ini karena keasaran yang lahir dari setiap genarinya untuk tetap mempertahankan warisan dari leluhurnya. Hukum adat sendiri bisanya dipengang dan ditegakan oleh pemangku adat[35].

Beda hal lagi dengan hukum agama, hukum agama yakni sitemasi dari pengemletasian hukum yang besadarkan atas kepercayaan tertentu dan berjalannya hukum ini bersudut kepada kitab suci tertentu. Agama islam sendiri memiliki alat hukum itu sendiri yang disandarkan kepada hadist dan al-quran. Dasar dari kedua sumber tersebut maka para ulama terdahulu mejadikan keberapa bab dalam tujuan untuk memetakan secara senifikan dari hukum itu sendiri. Salah satu contohnya yakni fiqih[36].

paratur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam pengerjaanya penegak hukum melpiuti berapa instrumental, seperti:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acara.


Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan

jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yang yaitu pembuatan hukum ('the legislation of law), sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization and promulgation of law, dan penegakan hukum (the enforcement of law)[37].

Penegakan hukum harus di lakukan dengan tujuan pembarian saknsi kepada pelangar agar timbul efek jerah, penerapan atas penegakan hukum sendiri harus di lakukan secara baik, baik di sini bukan berati menarpakan sanskisecara ringan namun secara adil. adil dalam penerapan hukum merupakan hasil dari hukum yang benar. Plato mengemukakan bahwa "laws are spider webs; they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful", hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat. Di sisi lain, kaum Sofist berpendapat bahwa "justice is the interest of the stronger", bahwa hukum merupakan hak dari penguasa. Dalam 'The Second Treatise of Civil Government', John Locke telah memperingatkan bahwa "whereever law ends, tyranny begins"[15]. Dalam hal ini, maka terlihat bahwa hukum yang berlaku mencerminkan ideologi, kepedulian dan keterikatan pemerintah pada rakyatnya, tidak semata-mata merupakan hukum yang diinginkan rakyat untuk mengatur mereka. Hukum yang berpihak pada rakyat, yang memperhatikan keadilan sosial, yang mencerminkan perlindungan hak asasi manusia, seperti tercantum dalam konstitusi UUD 1945. Hukum yang berlaku tidak semena dibebankan oleh Masyarakat saja namun juga kepada seluruh instrument negara termasuk pemerintah [38].

Moral dan hukum keduanya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan antar keduaanya. Hukum yang baik menibulkan norma yang baik dan norma yang baik menghasilkan hukum yang baik juga. Keimbangan keduanya memang perlu di Implitisakn dalam setiap Induvidunya dan menghasialkan idelogis yang baik seperti ideologi Pancasila. Lahirnya idelogis secara hakiki merupakan harapan dari setiap Masyarakat Indonesia. menciptakan dan mengimpletasikan ideologi menjadi tangung jawab Bersama agar terwujudnya tatanan nasional yang baik[39].

Dengan ini kami melakukan tinjaun terhadap kasus penyelewengan moral dalam kriminal yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018-2020 Dengan data sebagai berikut:





Informasion by Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kasus kriminal di dalam negeri mencatatkan tren penurunan selama 2018 hingga 2020. Pada 2020, jumlah kasus kriminal tercatat sebanyak 247.218 kejadian. Jumlah tersebut turun 8,3% dari 269.324 kasus pada 2019. Jumlah kasus 2019 tersebut juga turun 9,3% dari 294.281 kasus pada 2018. Pada 2020, kasus kriminal yang diselesaikan mencapai 176.726. Ini berarti ada 71% kasus kejahatan yang diselesaikan pada 2020. Persentase tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 68,17% kasus kejahatan. Pada tahun 2019, ada 183.605 kasus yang diselesaikan dari total 269.324 kasus kejahatan. Sumatra Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus kriminal terbanyak mencapai 32.990 kejadian. Sebaliknya, Kalimantan tidak memiliki kasus kriminal selama 2020.76,54% [40].

Dari data di atas walau tingkat penyelewengan condong menurun mengartikan bahawa kesadaran atas pengimplematasian atas moral condong mengarah ke postif. Menuerut data penyumbang terbanyak kejahatan adalah DKI Jakarta yang di bawahi oleh badan kepolisian metro jaya dengan indeks rata 40% setiap tahunya. Adapun kasus tertingi yakni kasus pencurian dan kedua di susul yakni kasus pencabulan. Dari kedua kejahatan tersebut, tindak pencabulan merupakan kejahatan yang menibulkan trauma terdalam terhadap korban. Apalagi korban di dominasi dari kaum remaja. Maka hal ini menjadi tanggung jawab Bersama untuk saling Bersama menjaga anak genarasi bangsa yang akan menjadi pencerah bangsa di masa akan datang.


Data tersebut juga mengartikan bahwa tingkat kesadaran sudah tinggi tinggal memperthankan dan lebih meningkatkan agar tidak terciptanya lagi tindak penyelewengan moral di Indonesia pengetahuan hukum dan penerapan hukum secara optimal harus dilakukan agar terus berkurangnya tingkat penyelengan moralitas yang terjadi. Indeks tindak penyelewengan moral dalam hal kriminalitas setiap provinsi-provinsi yang berada indonesai tercatat dalam periode tahun 2018,2019,2020 sebagai berikut:






Sumber: Laporan Stasitik Kriminal 2019 Badan Pusat Stasistik (BPS)

Laporan Tahun 2019:



Sumber: Laporan Stasitik Kriminal 2019 Badan Pusat Stasistik (BPS)

Laporan Tahun 2020:



Sumber: Laporan Stasitik Kriminal 2019 Badan Pusat Stasistik (BPS)

KESIMPULAN

Dalam penilitian ini kami mengunakan metode kuantintif. kesadaran moral harus dibangun dari diri sendiri karena moral adalah aspek yang tak kalah penting dalam membangun hubungan sosial. Pengetahuan atas moral memang sudah banyak dimliki oleh setiap induvidu namun kesadaraan penerapnya minim terjadi. Hal ini terjadi karena beberapa factor penting, seperti faktor pendidikan. Pendidikan yang tidak efektif merupakan penyumbang utama terjadinya penyelwengan moral terus menerus tanpa henti, hal tersebut mestinya menjadi perhatian besar dari pemerintah untuk memulihkan ekonomi dengan membangun lowongan berkerjaan untuk masyrakat dan membenarkan sistem Pendidikan yang sehat agar lahirnya anak-anak yang memiliki ahlak dan budi perkerti yang tinggi, peranan orang tua juga suatu hal yang tidak kalah penting dalam pengawasan dan Pendidikan moral yang baik terhadap anak-anak. Kuncinya adalah timbul kesadaran dari tubuh masing-masing dan saling klaborasi untuk menghadirkan moralitas demi tercapainya kedamaian dalam tatanan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Martiasari, "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia," *Yurispruden*, vol. 2, no. 1, p. 103, 2019, doi: 10.33474/yur.v2i1.958.
- [2] R. Rubini, "Pendidikan Moral Dalam Perspektif Islam," *Al-Manar*, vol. 8, no. 1, pp. 225–271, 2019, doi: 10.36668/jal.v8i1.104.
- [3] B. Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Pengawas Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan," *Value Added*, vol. 8, no. 2, pp. 32–46, 2012.
- [4] A. Taher, J. Bimbingan, F. Tarbiyah, P. Larry, P. Nucci, and D. Narvaez, "Pendidikan Moral Dan Karakter: Sebuah Panduan," *Anal. J. Stud. Keislam.*, vol. 14, no. 2, pp. 545–558, 2008.
- [5] S. Luthan, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 19, no. 4, pp. 506–523, 2012, doi: 10.20885/iustum.vol19.iss4.art2.
- [6] Y. H. D. R. Handayani, "Moralitas Dalam Perspektif Agama dan Sosiologi (Studi Perbandingan Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Emile Durkheim)," no. July, pp. 1–23, 2016.
- [7] M. Maharani and S. Ampuni, "Perilaku anti sosial remaja laki-laki ditinjau dari identitas moral dan moral disengagement," *Indig. J. Ilm. Psikol.*, vol. 5, no. 1, pp. 54–66, 2020, doi: 10.23917/indigenous.v5i1.8706.
- [8] L. B. Wadu and Y. Jaisa, "Pembinaan Moral Untuk Memantapkan Watak Kewarganegaraan Siswa Sekolah Dasar Kelas Tinggi," *J. Moral Kemasyarakatan*, vol. 2, no. 2, p. 131, 2017, doi: 10.21067/jmk.v2i2.2256.
- [9] S. Luthan, "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum [Legal and Moral Dialectic in Legal Philosophy Perspective]," *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 19, no. 4, pp. 506–523, 2012, [Online]. Available: https://media.neliti.com/media/publications/84461-none-1a1b134d.pdf
- [10] G. Buddyarti, "Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi," https://www.academia.edu/16974813/Pengertian_dan_Ruang_Lingkup_Sosiologi, no. Mm, pp. 1–4, 2003, [Online]. Available: https://www.academia.edu/16974813/Pengertian_dan_Ruang_Lingkup_Sosiologi

- [11] L. Ratu, "Hukum Islam ' أَنَّ الْهِ مَ وَ حَمُر رُ أَنَّ مَ يَ اللهِ كَ كُ ْ نُ أَنْ شَ مُ لَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال
- [12] S. I. Ainun, D. A. Dewi, and Y. F. Furnamasari, "Peran Nilai Pancasila Sebagai Landasan Pendidikan Moral Bagi Generasi Muda," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 5, pp. 9039–9044, 2021, [Online]. Available: https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2418/00Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/2418/2110
- [13] Y. Nugraha and L. Rahmatiani, "Jurnal Moral Kemasyarakatan," *J. Moral Kemasyarakatan*, vol. 3, no. 2, pp. 64–70, 2018, [Online]. Available: http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/download/2900/2003
- [14] K. S. Komariah, "Model Pendidikan Nilai Moral Bagi Para Remaja Menurut Perspektif Islam," *J. Pendidik. Agama Islam.*, vol. 9, no. 1, pp. 45–54, 2019.
- [15] K. G. S., "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik," *J. Huk. Ius Quia Iustum*, vol. 17, no. 2, pp. 195–216, 2010, doi: 10.20885/iustum.vol17.iss2.art2.
- [16] R. Marsinah, "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia," *J. Ilm. Huk. Dirgant.*, vol. 6, no. 2, pp. 86–96, 2014, doi: 10.35968/jh.v6i2.122.
- [17] R. Faturachman, D. Muhammad Rizki, and S. Al Faridzi, "Dimensi Moralitas Terhadap Hukum," *Iblam Law Rev.*, vol. 2, no. 3, pp. 1–11, 2022, doi: 10.52249/ilr.v2i3.73.
- [18] S. Muhtamar and M. Ashri, "Dikotomi Moral dan Hukum sebagai Problem Epistemologis dalam Konstitusi Modern," *J. Filsafat*, vol. 30, no. 1, p. 123, 2020, doi: 10.22146/jf.42562.
- [19] J. Resnik and D. E. Curtis, "Representing justice: From renaissance iconography to twenty-first-century courthouses," *Proc. Am. Philos. Soc.*, vol. 151, no. 2, pp. 139–181, 2007.
- [20] D. W. Sari and Q. Khoiri, "Pendidikan untuk Semua: Studi pada Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun," *J. Educ.*, vol. 5, no. 3, pp. 9441–9450, 2023, doi: 10.31004/joe.v5i3.1757.
- [21] L. Amelia and D. A. Dewi, "Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Pendidikan Moral Bagi Anak Bangsa," *J. Pendidik. dan Teknol. Indones.*, vol. 1, no. 5, pp. 193–197, 2021, doi: 10.52436/1.jpti.41.
- [22] Hendri, I. S. Utami, and L. Nurlaili, "Optimalisasi Peran Sekolah dengan Analisis Interaktif bagi Penguatan Pendidikan Karakter," *J. Moral Kemasyarakatan*, vol. 7, no. 1, pp. 32–43, 2022, doi: 10.21067/jmk.v7i1.6464.
- [23] A. M. Ismail and M. N. Daud, "Suatu Analisis Pendekatan Abdullah Nasih Ulwan Dalam Menangani Penyelewengan Terhadap Pendidikan Anak-Anak," *J. Pendidik. Awal Kanak-Kanak Kebangs.*, vol. 3, p. 23, 2014.
- [24] S. Sulastri and A. T. Ahmad Tarmizi, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini," *Raudhatul Athfal J. Pendidik. Islam Anak Usia Dini*, vol. 1, no. 1, pp. 61–80, 2017, doi: 10.19109/ra.v1i1.1526.
- [25] A. Idi and J. Sahrodi, "Moralitas Sosial dan Peranan Pendidikan Agama," *Intizar*, vol. 23, no. 1, p. 1, 2017, doi: 10.19109/intizar.v23i1.1316.

- [26] M. Taubah, "PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM Mufatihatut Taubah (Dosen STAIN Kudus Prodi PAI)," *J. Pendidik. Agama Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 109–136, 2016, [Online]. Available: http://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/41
- [27] S. S. Mukrimaa *et al.*, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title," *J. Penelit. Pendidik. Guru Sekol. Dasar*, vol. 6, no. August, p. 128, 2016.
- [28] A. Asyari and R. B. Makruf, "Dikotomi Pendidikan Islam: Akar Historis dan Dikotomisasi Ilmu Akhmad Asyari 🛽 Rusni Bil Makruf 🕮," *El-HiKMAH*, vol. 8, no. 2, pp. 1–17, 2014.
- [29] G. Sakitri, "Selamat Datang Gen Z , Sang Penggerak Inovasi," *Forum Manaj. Prasetiya Mulya*, vol. 35, no. 2, pp. 1–10, 2021.
- [30] Z. Miftah, "Warisan Metode Pendidikan Islam untuk Generasi Millennial," *Al Ulya J. Pendidik. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 72–94, 2019, doi: 10.36840/ulya.v4i1.212.
- [31] R. Fahlevi, F. Jannah, and R. Sari, "Implementasi Karakter Peduli Lingkungan Sungai Berbasis Kewarganegaraan Ekologis Melalui Program Adiwiyata di Sekolah Dasar," *J. Moral Kemasyarakatan*, vol. 5, no. 2, pp. 68–74, 2020, doi: 10.21067/jmk.v5i2.5069.
- [32] E. Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *J. TAPIs*, vol. 10, no. 1, pp. 1–25, 2014, [Online]. Available: http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600
- [33] D. Purwadi, Amiruddin, and R. K. Pancaningrum, *Hukum Pidana (Hukum Pidana)*, vol. 10, no. 3. 2022.
- [34] D. S. Meliala, "Hukum Perdata dalam Perspektif BW," *Nuansa Aulia*, pp. 1689–1699, 2014.
- [35] C. D. Wulansari, "Hukum Adat di Indonesia," *Refika Aditama*, pp. 1–14, 2014.
- [36] Rohidin, Pengantar Hukum Islam, vol. 53, no. 9. 2016.
- [37] N. Técnica, "PDF Created with deskPDF PDF Writer Trial:: http://www.docudesk.com PDF Created with deskPDF PDF Writer Trial:: http://www.docudesk.com," *Writer*, vol. 48, no. Tabela 1, pp. 1–2, 2007.
- [38] L. Laulié, A. G. Tekleab, and J. (Jessie) Lee, "Why Grant I-Deals? Supervisors' Prior I-Deals, Exchange Ideology, and Justice Sensitivity," *J. Bus. Psychol.*, vol. 36, no. 1, pp. 17–31, 2021, doi: 10.1007/s10869-019-09670-7.
- [39] T. Prasetyo, "Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila," p. 40, 2013.
- [40] Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, "Statisik Kriminal 2021," *Badan Pus. Stat. Republik Indones.*, pp. 1–248, 2021, [Online]. Available: http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf